



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 800 / 354 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI
ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022 - 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional Guru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 - 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 - 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu :
- a. Tim Penilai Angka Kredit bertugas:
 1. menghimpun data prestasi kerja yang akan dinilai dan diberi angka kredit berdasarkan usul yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang;
 2. memeriksa kebenaran bukti-bukti hasil kinerja guru yang ada dan memberi angka kredit atas dasar kriteria yang ditentukan;
 3. menuangkan angka kredit yang telah disepakati dalam butir dan kolom/jalur daftar usul penetapan angka kredit ke dalam formulir Penilaian Angka kredit dan menyampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 4. mendokumentasikan data hasil penilaian dan penetapan angka kredit; dan
 5. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan tim penilai angka kredit.
 - b. Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit bertugas:
 1. menerima dan mengadministrasikan usul penetapan angka kredit;
 2. menyiapkan persidangan tim penilai;
 3. melayani keperluan Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya;
 4. mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dan bukti yang telah dinilai;
 5. membantu tim penilai dalam menuangkan pemberian angka kredit guru yang telah disepakati tim penilai untuk ditetapkan pejabat yang berwenang;
 6. mengelola Sistem Informasi Penetapan Angka Kredit (SIMPAK); dan
 7. melaporkan pelaksanaan penilaian kinerja guru kepada ketua tim penilai.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Juli 2022

BUPATI SUKOHARJO, 

• ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Tim Penilai Angka Kredit;
 7. Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit.
-

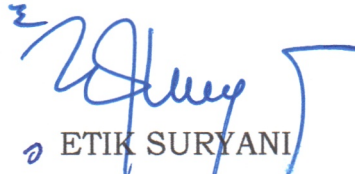
Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 800 / 354 TAHUN 2022
 Tanggal : 5 Juli 2022

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
 GURU PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2022 - 2024

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
2	Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Ketua merangkap anggota	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3	Wulan Suciati, S.Kom NIP. 19840624 201101 2 006 Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua merangkap anggota	Membantu tugas-tugas ketua
4	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris merangkap anggota	Bertanggung jawab di bidang Kesekretariatan
5	Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd NIP. 19671110 198806 2 002 Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Wuryanto, S.Pd., M.Pd NIP. 19670323 199403 1 005 Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Dr. Dwi Susilowati, S.Pd., M.Pd NIP. 19620702 198301 2 003 Guru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 02 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Saptono, S.Pd., M.Pd NIP. 19681216 199412 1 002 Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Baki	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Djoko Margono Saputro.S.Pd. NIP. 19630323 198501 1 001 Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Dr.Drs. Bambang Sugiri, SH., MH NIP. 19630313 199512 1 001 Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Isminatun, S.Pd. M.Pd NIP. 19660114 198703 2 005 Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

P.

1	2	3	4
12	Dra. Indiah Dewi Murni, M.Pd NIP. 19680621 199802 2 003 Guru Menengah Pertama Negeri 1 Mojolaban	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Sri Rahayu, S.Pd NIP. 19680808 199103 2 008 Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Gatak	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	Jumadi, S.Pd., M.Pd NIP. 19730603 199903 1 007 Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Weru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	Drs. Suyadi, M.Pd NIP. 19651102 1987021 001 Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16	Dra. Khosyiatun, M.Pd NIP. 19640621 198508 2 003 Kepala Sekolah Dasar Negeri Sukoharjo 01	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17	Walidi, S.Pd. NIP. 19640325 198805 1 001 Kepala Sekolah Dasar Negeri Ponowaren 02	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, 

 ETIK SURYANI
 

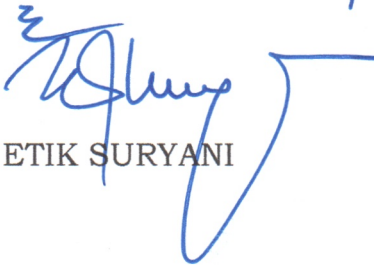
Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 800 / 354 TAHUN 2022
 Tanggal : 5 Juli 2022

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
 GURU PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2022 - 2024

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Ahmad Fajar Romdhoni, S.Sos, MH NIP. 19681208 199203 1 012 Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Darmawan Istiantoro, S.IP NIP. 19760918 201101 1 004 Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang Kesekretariatan
3	Sunaryo, SE., MM NIP. 19690626 199102 1 002 Pengembang Analisis Kebijakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Indri Hastuti NIP. 19770129 199703 2 002 Pelaksana Pengadministrasi Kepegawaian pada Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Dyah Kusuma Sugih Hesti, S.Pd NIP. 19801021 200901 2 005 Pengembang Teknologi Pembalajaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Dewi Andriani NIP. 19830823 201406 2 003 Pelaksana Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Sri Mulyani NIP. 19771121 201406 2 002 Pelaksana Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
8	Yudi Widayanto NIP. 19820809 201406 1 003 Pelaksana Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

